

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran penelitian diatas, diantaranya:

1. Praktek Pembelian Paket *Voucher* Diskon pada Aplikasi *Shopee* yaitu,. pertama, unduh aplikasi *shopee* di *playstore* atau *appstore*. Kedua, mendaftarkan diri pada aplikasi *shopee* dan menyetujui segala ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan. Ketiga, membuka beranda aplikasi *shopee* pilih menu “Gratis Ongkir & *Voucher*”. Keempat, jika muncul pilihan paket *voucher* hemat kemudian klik “cek di sini”. Kelima, Setelah membaca syarat dan ketentuan yang berlaku jika pengguna *shopee* menyetujuinya bisa lanjut untuk membeli *voucher* nya dengan klik “bayar sekarang”. Keenam, Setelah pembelian *voucher* berhasil, *voucher* dapat dilihat di menu “*voucher* saya”
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Paket *Voucher* Diskon Pada Aplikasi *Shopee* yaitu terpenuhinya syarat dan ketentuan mulai dari adanya akad antara pihak *shopee* dengan pengguna. *Shopee* memberitahukan syarat dan ketentuan yang berlaku dan pembelinya menyetujuinya dengan cara melanjutkan transaksi. Adanya kejelasan akan barang yang akan diadakan, pihak *shopee* sudah menyebutkan secara rinci tentang paket *voucher* hematnya. Ada masa kadaluarsa yang ada pada paket *voucher* tersebut dan dituliskan berlaku hingga tanggal berapa dan tahun berapa. Keuntungan yang

didapat dari *voucher* tersebut seperti paket tersebut berisikan 3 *voucher* yang dimana 1 *voucher* nya akan mendapat gratis ongkir hingga Rp50.000 dengan minimal pembelajarannya. Saat terjadi masalah karena *voucher* yang sudah dibeli tidak bisa digunakan atau rusak pihak *shopee* kurang *responsive* dalam menanggapi keluhan tersebut. Padahal dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa para pihak yang transaksi haruslah memiliki iktikad baik dalam memberikan informasi saat transaksi berlangsung. Pihak *shopee* kurang menanggapi akan masalah tersebut sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan transaksi bermuamalah haruslah mendapatkan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak adanya salah satu pihak yang merugi dan hanya satu pihak yang mendapat keuntungan jika terjadi seperti itu maka akad jual beli tersebut tidak sesuai syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Pihak *shopee* hendaknya lebih *responsive* saat ada kendala yang terjadi seperti tidak bisanya *voucher* yang sudah dibeli oleh pengguna sehingga tidak adanya pihak lain yang merasa dirugikan.
2. Untuk masyarakat hendaklah memiliki kehati-hatian dalam melakukan transaksi sehari-hari seperti berbelanja *online*, karena ditakutkan dengan adanya ketidaktahuan sehingga dapat merugikan diri sendiri.